



**PEMERINTAH KABUPATEN INDRAMAYU
DINAS PENDIDIKAN**

Jln. MT. Haryono No. 56 Telp. (0234) 274190
I N D R A M A Y U

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN INDRAMAYU**

NOMOR: 420.1/Kep. 44-PLS/2011

TENTANG

**PEMBERIAN IJIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
LEMBAGA PENDIDIKAN NON FORMAL DAN INFORMAL
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN INDRAMAYU,

- Menimbang : a. bahwa pendidikan anak usia dini di Kabupaten Indramayu telah menunjukkan kontribusi yang sangat besar terutama pada suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan yang lebih tinggi;
- b. bahwa mengingat peranannya dalam pembangunan pendidikan mendukung visi dan misi Jawa Barat meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Pemerintah Daerah terus mendorong meningkatkan keberadaan Lembaga Pendidikan Non Formal dan Informal Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) baik dari segi kualitas maupun kuantitas ;
- c. bahwa dalam rangka pembinaan dan pengawasan serta tertib administrasi dan efektivitas pelaksanaan penyelenggaraan, maka perlu memberikan payung hukum operasionalnya kepada lembaga pendidikan non formal dan informal pendidikan anak usia dini yang ada di Kabupaten Indramayu;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a, b, dan c diatas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Indramayu tentang Pemberian Ijin Operasional Penyelenggaraan Lembaga Pendidikan Non Formal dan Informal Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2008;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional ;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota ;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar ;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 ;
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 15 Tahun 2005 tentang Melek Huruf di Kabupaten Indramayu;
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pendidikan di Kabupaten Indramayu;
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Indramayu;
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 8 Tahun 2008 tentang Dinas Daerah Kabupaten Indramayu;
- Memperhatikan : 1. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 50 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan Oleh Pemerintah Daerah ;
2. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini ;
 3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2010 tentang Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Di Bidang Pendidikan ;
 4. Peraturan Bupati Indramayu Nomor 26 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Indramayu;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Memberikan Ijin Operasional Penyelenggaraan Lembaga Pendidikan Non Formal dan Informal Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
- KEDUA : Ijin Operasional Penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU diberikan kepada nama-nama Lembaga Pendidikan Non Formal dan Informal Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KETIGA : Masa berlaku Ijin Operasional Lembaga Pendidikan Non Formal dan Informal Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal 01 Januari 2011 sampai dengan 31 Desember 2016 dan dapat diperpanjang.
- KEEMPAT : Perpanjangan ijin penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA diajukan selambat - lambatnya 1 (satu) bulan sebelum ijin penyelenggaraan berakhir ditujukan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Indramayu dengan dilengkapi persyaratan sesuai ketentuan.

- KELIMA : Lembaga Pendidikan Non Formal dan Informal Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) wajib menaati dan melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Indramayu
pada tanggal 30 Mei 2011


KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN INDRAMAYU
MULHOMAD RAKHMAT, SH., MH
Pemerintah Utama Muda
NIP. 19581119 198603 1 003

Tembusan, disampaikan kepada

1. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat di Bandung ;
2. Yth. Bupati Indramayu;
3. Yth. Ketua HIPKI Kabupaten Indramayu.



UJANG MASHUR, SH, MH.

NOTARIS

SURAT KEPUTUSAN MENTERI KEHAKIMAN Nomor : C.342/HT.03.01-TH.1998
Tanggal 23 Desember 1998

NOTARIS PEMBUAT AKTA KOPERASI

SK. Menteri Negara Koperasi dan UKM No. NPAK 0001/Kep/28.KU/KM/K/2004
Tanggal 12 Oktober 2004

PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH

SURAT KEPUTUSAN MENTERI AGRARIA / KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
Nomor : S - 30 - 1998 Tanggal 2 Juni 1998

JALAN JEND. SUDIRMAN No. 208

Telp. : (0224) 275245, 7000584

Fax. : (0224) 275245

Hp. 0810224876667

INDONESIA - 42212

SIKUNAN / BALIHAN / BONGOS

A K T A

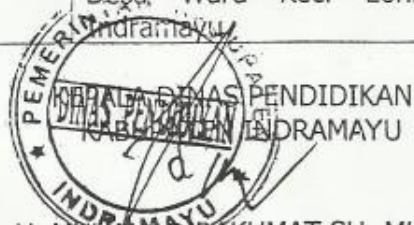
PENDIRIAN TATAPAN

AL-JAM' IYATUL HAKELIYAH ISLAMAYH

TANGGAL 2 Juni 2013

NOMOR - 3 -

424.2.49	PAUD BOUGENVIL II/ IRMA SUHARTINI	Desa Telaga Sari Blok Masjid Rt. 04/01 Kec. Lelea Kab. Indramayu
424.2.50	PAUD TUNAS MEKARSARI/ WARTIAH	Kompleks Balai Desa Langgensari Kec. Lelea Kab. Indramayu
424.2.51	PAUD MELATI/ CASWATI	Blok E Rt/Rw. 13/05 Desa Nunuk Kec. Lelea Kab. Indramayu
424.2.52	PAUD TUNAS HARAPAN/ KARWINAH	Jl. By Pass Cadangpinggan Kec. Sukagumiwang Kab. Indramayu
424.2.53	PAUD TUNAS PERTIWI/ LILIS LISMANAWATI	Desa Tempel Kulon Kec. Lelea Kab. Indramayu
424.2.54	PAUD TUNAS BANGSA/ ELLY SULISTIYANI	Desa Pegagan Kec. Losarang Kab. Indramayu
424.2.55	PAUD AZ – ZAHRO/ UMI HAMIDAH	Desa Ujungaris Kec. Widasari Kab. Indramayu
424.2.56	PAUD MUTIARA KUJANG/ UMAMATUL KHAERIYAH	Jl. Raya Kujang Desa Lamarin Tarung Kec. Cantigi Kab. Indramayu
424.2.57	PAUD BARUNA/ SUNIAH	Desa Brondong Kec. Pasekan Kab. Indramayu
424.2.58	PAUD MIFTAHUL ULUM/ SUNENI WERTISARI	Jl. Patimura Blok I Rt/Rw 06/02 Desa Karanganyar Kec. Pasekan-Indramayu
424.2.59	PAUD BINA INSANI/ SUGENG PRIYADI	Blok Karang Malang Rt/Rw. 01/04 Desa Amis Kec. Cikedung-Indramayu
424.2.60	PAUD MELATI/ UMI	Desa Bojong Slawi Kec. Lohbener Kab. Indramayu
424.2.61	PAUD DEWI SARTIKA/ SUSANDIYANTI	Desa Lohbener Kec. Lohbener Kab. Indramayu
424.2.62	PAUD DAHLIA/ TUTI ASTUTI	Desa Waru Kec. Lohbener Kab. Indramayu



H. MURAH RAKHMAT, SH., MH.
Pembina Utama Muda
NIP. 19581119 198603 1 003